



PUTUSAN
Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rusadi bin Rahim;
2. Tempat lahir : Pulau Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pulau Beringin Utara, Kec.Pulau Beringin, Kab.OKUS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Pebrianto bin Rusadi;
2. Tempat lahir : Pulau Beringin OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/5 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pulau Beringin Utara, Kec.Pulau Beringin, Kab.OKUS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Didi Herwansyah bin Rusadi;
2. Tempat lahir : Pulau Beringin OKU Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pulau Beringin Utara, Kec.Pulau Beringin, Kab.OKUS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUSADI BIN RAHIM, Terdakwa II FEBRIANTO BIN RUSADI, Terdakwa III DIDI HERWANSYAH BIN RUSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana Sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUSADI BIN RAHIM, Terdakwa II FEBRIANTO BIN RUSADI, Terdakwa III DIDI HERWANSYAH BIN RUSADI masing-masing dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih dibagian depan terdapat tulisan FLY EMIRATES.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang warna hitam bermerk "glacer original jacket"

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang mata pisau lebih kurang 18 cm dan panjang keseluruhan lebih kurang 30 cm.

Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I Rusadi Bin Rahim bersama-sama dengan Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah), saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Dandi Saputra Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Pasar Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengeadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi Hirlian Bin Arifin pergi kerumah saksi Zulyani Bin H. Subri untuk menanyakan perihal tanah yang dijual Terdakwa I Rusadi Bin Rahim kepada saksi Zulyani, dan saksi Zulyani menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli saksi Zulyani dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa Rp



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, lalu saksi Hirlian menyampaikan kepada saksi Zulyani agar sisanya jangan dibayar dahulu sebelum saksi Hirlian menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, lalu saksi Hirlian pergi kerumah ibunya yaitu Sdri. Risma Bin Rahim di Pasar Senen Desa Pulau Beringin Utara Kabupaten OKUS, sesampainya di rumah Ibu dari saksi Hirlian, kemudian saksi Hirlian bertemu dengan Terdakwa I dan menanyakan apakah rumah diatas tidak terkunci, lalu Terdakwa I menjawab bahwa rumah atas tidak dikunci, kemudian saksi Hirlian langsung naik keatas tingkat 2 rumah tersebut untuk istirahat, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 wib datanglah Terdakwa I, saksi Rahman Bin Mukti dan Sukman Bin Mukti dan duduk didekat saksi Hirlian, kemudian saksi Hirlian langsung bertanya kepada Terdakwa I tentang tanah yang dijual Terdakwa I kepada saksi Zulyani, dan Terdakwa I, menjelaskan bahwa tanah tersebut dijual untuk yasinan 100 hari orang tua Terdakwa I, pada saat Terdakwa I menjelaskan tentang tanah yang dijual tersebut datanglah 5 (lima) orang anak Terdakwa I Rusadi Bin Rahim, yaitu Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi dan Anak Dandi Saputra Bin Rusadi keatas tingkat 2 rumah tersebut, kemudian saksi Hirlian menanyakan tentang harga penjualan tanah tersebut, tetapi yang menjelaskan adalah Sukman yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, lalu saksi Hirlian mengatakan agar Terdakwa I membatalkan penjualan tanah tersebut kepada saksi Zulyani, tetapi Terdakwa I berkata bahwa penjualan tanah tersebut tidak dapat dibatalkan karena Terdakwa I telah menerima uangnya, sehingga terjadi perdebatan antara saksi Hirlian dan Terdakwa I yang menyebabkan saksi Hirlian dan Terdakwa I emosi, lalu ketika saksi Hirlian akan mengeluarkan pisau yang diselipkan saksi Hirlian di pinggang sebelah kirinya, Terdakwa II langsung mencekik leher saksi Hirlian dari belakang dan mengambil pisau yang berada di pinggang saksi Hirlian serta memegang tangan kiri saksi Hirlian, ketika saksi Hirlian memberontak Terdakwa I dan saksi Nopika Riyansyah langsung memegang tangan kanan saksi Hirlian, , lalu saksi Nopika memukul muka saksi Hirlian sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Veven Epriansi memukul muka saksi Hirlian sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III menendang kepala saksi Hirlian sebanyak 1 (satu) kali serta Anak Dandi Saputra memukul muka saksi Hirlian sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Sukman memisahkan dengan berkata “sudah-



sudah mati kele”(sudah-sudah nanti mati), lalu Terdakwa II melepaskan cekikan dileher saksi Hirlian, lalu saksi Hirlian pulang ke rumah;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I Rusadi Bin Rahim, Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi dan Anak Dandi Saputra Bin Rusaditersebut mengakibatkan saksi Hirlian Bin Arifin mengalami lebam bengkak di mata sebelah kanan, lebam bengkak dibawah mata sebelah kiri, memar dkening, sakit dileher dan luka ditangan sebelah kanan sehingga saksi Hirlian tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa 1 (satu) bulan dan harus beristirahat. Bahwa saksi Hirlian berobat jalan kerumah sakit dengan biaya sendiri;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445.4/08/RSUD/OKUS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia pada tanggal 29 Maret 2021 terhadap Hirlian Bin Arifin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, korban mengeluh nyeri pada daerah mata;
2. Pada korban ditemukan
 - a. Lebam bengkak bagian mata sebelah kanan panjang 4 cm, lebar 6 cm.
 - b. Luka lecet dipelipis mata sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 2 cm
 - c. Lebam bengkak dibawah mata sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 6 cm
 - d. Memar bengkak bagian kening sebelah kanan panjang 6,5 cm, lebar 3 cm
 - e. Luka lecet tangan kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan
4. Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Pemeriksaan Korban ditemukan lebam, luka lecet, dan memar akibat persentuhan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I Rusadi Bin Rahim bersama-sama dengan Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah), saksi Nopika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyansyah Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Dandi Saputra Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Pasar Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengeadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi Hirlian Bin Arifin pergi kerumah saksi Zulyani Bin H. Subri untuk menanyakan perihal tanah yang dijual Terdakwa I Rusadi Bin Rahim kepada saksi Zulyani, dan saksi Zulyani menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli saksi Zulyani dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, lalu saksi Hirlian menyampaikan kepada saksi Zulyani agar sisanya jangan dibayar dahulu sebelum saksi Hirlian menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, lalu saksi Hirlian pergi kerumah ibunya yaitu Sdri. Risma Bin Rahim di Pasar Senen Desa Pulau Beringin Utara Kabupaten OKUS, sesampainya di rumah Ibu dari saksi Hirlian, kemudian saksi Hirlian bertemu dengan Terdakwa I dan menanyakan apakah rumah diatas tidak terkunci, lalu Terdakwa I menjawab bahwa rumah atas tidak dikunci, kemudian saksi Hirlian langsung naik keatas tingkat 2 rumah tersebut untuk istirahat, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 wib datanglah Terdakwa I, saksi Rahman Bin Mukti dan Sukman Bin Mukti dan duduk didekat saksi Hirlian, kemudian saksi Hirlian langsung bertanya kepada Terdakwa I tentang tanah yang dijual Terdakwa I kepada saksi Zulyani, dan Terdakwa I, menjelaskan bahwa tanah tersebut dijual untuk yasinan 100 hari orang tua Terdakwa I, pada saat Terdakwa I menjelaskan tentang tanah yang dijual tersebut datanglah 5 (lima) orang anak Terdakwa I Rusadi Bin Rahim, yaitu Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi dan Anak Dandi Saputra Bin Rusadi keatas tingkat 2 rumah tersebut, kemudian saksi Hirlian menanyakan tentang harga penjualan tanah tersebut, tetapi yang menjelaskan adalah Sukman yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar Rp

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, lalu saksi Hirlian mengatakan agar Terdakwa I membatalkan penjualan tanah tersebut kepada saksi Zulyani, tetapi Terdakwa I berkata bahwa penjualan tanah tersebut tidak dapat dibatalkan karena Terdakwa I telah menerima uangnya, sehingga terjadi perdebatan antara saksi Hirlian dan Terdakwa I yang menyebabkan saksi Hirlian dan Terdakwa I emosi, lalu ketika saksi Hirlian akan mengeluarkan pisau yang diselipkan saksi Hirlian di pinggang sebelah kirinya, Terdakwa II langsung mencekik leher saksi Hirlian dari belakang dan mengambil pisau yang berada di pinggang saksi Hirlian serta memegang tangan kiri saksi Hirlian, ketika saksi Hirlian memberontak Terdakwa I dan saksi Nopika Riyansyah langsung memegang tangan kanan saksi Hirlian, , lalu saksi Nopika memukul muka saksi Hirlian sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Veven Epriansi memukul muka saksi Hirlian sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III menendang kepala saksi Hirlian sebanyak 1 (satu) kali serta Anak Dandi Saputra memukul muka saksi Hirlian sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Sukman memisahkan dengan berkata "sudah-sudah mati kele"(sudah-sudah nanti mati), lalu Terdakwa II melepaskan cekikan dileher saksi Hirlian, lalu saksi Hirlian pulang ke rumah;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I Rusadi Bin Rahim, Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi dan Anak Dandi Saputra Bin Rusaditersebut mengakibatkan saksi Hirlian Bin Arifin mengalami lebam bengkak di mata sebelah kanan, lebam bengkak dibawah mata sebelah kiri, memar dikening, sakit dileher dan luka ditangan sebelah kanan sehingga saksi Hirlian tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa 1 (satu) bulan dan harus beristirahat. Bahwa saksi Hirlian berobat jalan kerumah sakit dengan biaya sendiri;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445.4/08/RSUD/OKUS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia pada tanggal 29 Maret 2021 terhadap Hirlian Bin Arifin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, korban mengeluh nyeri pada daerah mata;
2. Pada korban ditemukan
 - a. Lebam bengkak bagian mata sebelah kanan panjang 4 cm, lebar 6 cm.
 - b. Luka lecet dipelipis mata sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Lebam bengkok dibawah mata sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 6 cm
- d. Memar bengkok bagian kening sebelah kanan panjang 6,5 cm, lebar 3 cm
- e. Luka lecet tangan kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
- 3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan
- 4. Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Pemeriksaan Korban ditemukan lebam, luka lecet, dan memar akibat persentuhan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Rusadi Bin Rahim bersama-sama dengan Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah), saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Dandi Saputra Bin Rusadi (disidang dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret Tahun 2021, bertempat di Pasar Desa Pulau Beringin Utara Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengeadilan Negeri Baturaja yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 wib ketika saksi Hirlian Bin Arifin pergi kerumah saksi Zulyani Bin H. Subri untuk menanyakan perihal tanah yang dijual Terdakwa I Rusadi Bin Rahim kepada saksi Zulyani, dan saksi Zulyani menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli saksi Zulyani dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, lalu saksi Hirlian menyampaikan kepada saksi Zulyani agar sisanya jangan dibayar dahulu sebelum saksi Hirlian menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, lalu saksi Hirlian pergi kerumah ibunya yaitu Sdri. Risma Bin Rahim di Pasar Senen Desa Pulau

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beringin Utara Kabupaten OKUS, sesampainya di rumah Ibu dari saksi Hirlian, kemudian saksi Hirlian bertemu dengan Terdakwa I dan menanyakan apakah rumah diatas tidak terkunci, lalu Terdakwa I menjawab bahwa rumah atas tidak dikunci, kemudian saksi Hirlian langsung naik keatas tingkat 2 rumah tersebut untuk istirahat, tidak berapa lama kemudian sekira pukul 16.00 wib datanglah Terdakwa I, saksi Rahman Bin Mukti dan Sukman Bin Mukti dan duduk didekat saksi Hirlian, kemudian saksi Hirlian langsung bertanya kepada Terdakwa I tentang tanah yang dijual Terdakwa I kepada saksi Zulyani, dan Terdakwa I, menjelaskan bahwa tanah tersebut dijual untuk yasinan 100 hari orang tua Terdakwa I, pada saat Terdakwa I menjelaskan tentang tanah yang dijual tersebut datanglah 5 (lima) orang anak Terdakwa I Rusadi Bin Rahim, yaitu Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi Veven Epriansi Bin Rusadi saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi dan Anak Dandi Saputra Bin Rusadi keatas tingkat 2 rumah tersebut, kemudian saksi Hirlian menanyakan tentang harga penjualan tanah tersebut, tetapi yang menjelaskan adalah Sukman yang mengatakan bahwa tanah tersebut sudah dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sisa Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi, lalu saksi Hirlian mengatakan agar Terdakwa I membatalkan penjualan tanah tersebut kepada saksi Zulyani, tetapi Terdakwa I berkata bahwa penjualan tanah tersebut tidak dapat dibatalkan karena Terdakwa I telah menerima uangnya, sehingga terjadi perdebatan antara saksi Hirlian dan Terdakwa I yang menyebabkan saksi Hirlian dan Terdakwa I emosi, lalu ketika saksi Hirlian akan mengeluarkan pisau yang diselipkan saksi Hirlian di pinggang sebelah kirinya, Terdakwa II langsung mencekik leher saksi Hirlian dari belakang dan mengambil pisau yang berada dipinggang saksi Hirlian serta memegang tangan kiri saksi Hirlian, ketika saksi Hirlian memberontak Terdakwa I dan saksi Nopika Riyansyah langsung memegang tangan kanan saksi Hirlian, , lalu saksi Nopika memukul muka saksi Hirlian sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Veven Epriansi memukul muka saksi Hirlian sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III menendang kepala saksi Hirlian sebanyak 1 (satu) kali serta Anak Dandi Saputra memukul muka saksi Hirlian sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut Sukman memisahkan dengan berkata "sudah-sudah mati kele"(sudah -sudah nanti mati), lalu Terdakwa II melepaskan cekikan dileher saksi Hirlian, lalu saksi Hirlian pulang ke rumah;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I Rusadi Bin Rahim, Terdakwa II Pebrianto Bin Rusadi, Terdakwa III Didi Herwansyah Bin Rusadi, saksi



Veven Epriansi Bin Rusadi saksi Nopika Riyansyah Bin Rusadi dan Anak Dandi Saputra Bin Rusaditersebut mengakibatkan saksi Hirlian Bin Arifin mengalami lebam bengkak di mata sebelah kanan, lebam bengkak dibawah mata sebelah kiri, memar dkening, sakit dileher dan luka ditangan sebelah kanan sehingga saksi Hirlian tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama beberapa 1 (satu) bulan dan harus beristirahat. Bahwa saksi Hirlian berobat jalan kerumah sakit dengan biaya sendiri;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 445.4/08/RSUD/OKUS/III/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muaradua dan ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia pada tanggal 29 Maret 2021 terhadap Hirlian Bin Arifin, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, korban mengeluh nyeri pada daerah mata;
2. Pada korban ditemukan
 - a. Lebam bengkak bagian mata sebelah kanan panjang 4 cm, lebar 6 cm.
 - b. Luka lecet dipelipis mata sebelah kiri panjang 0,5 cm, lebar 2 cm
 - c. Lebam bengkak dibawah mata sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 6 cm
 - d. Memar bengkak bagian kening sebelah kanan panjang 6,5 cm, lebar 3 cm
 - e. Luka lecet tangan kanan panjang 2 cm, lebar 0,5 cm
3. Terhadap korban dilakukan perawatan luka dan pengobatan
4. Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Pemeriksaan Korban ditemukan lebam, luka lecet, dan memar akibat persentuhan benda tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan luka derajat ringan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hirlian bin Arifin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami pemukulan di bagian wajah dan di bagian tubuh lainnya oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua saksi yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa pelaku tersebut merupakan paman saksi dan sepupu-sepupu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB, saksi pergi ke rumah Zulyani untuk menanyakan perihal tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I, kemudian Zulyani mengatakan jika tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa I seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun baru dibayar panjangnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi pulang ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian datanglah Terdakwa I, saksi Rahman dan saksi Sukman;
- Bahwa selanjutnya saksi pun langsung menanyakan kepada Terdakwa I perihal tanah yang telah dijual kepada Zulyani tersebut, kemudian Terdakwa I mengatakan jika tanah tersebut telah dijual untuk biaya peringatan 100 hari meninggalnya orang tua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I juga mengatakan jika perihal tanah tersebut tidak perlu dipermasalahkan lagi karena Terdakwa I sudah menerima uang dari Zulyani;
- Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara saksi dengan Terdakwa I terkait dengan tanah yang dijual tersebut, kemudian tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama anak-anak Terdakwa I lainnya, sehingga total pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, benjol di kepala, sakit di bagian leher dan luka di tangan sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi di bagian atas karena rumah tersebut berbentuk panggung, dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap melainkan dirawat jalan dengan biaya pengobatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa sampai saat ini belum terjadi perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi memang membawa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri saksi karena saksi baru pulang dari kebun dan langsung singgah ke rumah Zulyani menanyai perihal tanah yang dijual, selanjutnya langsung ke rumah orang tua saksi dan bertemu dengan Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan tanggapannya antara lain mengenai Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap saksi;

2. Ahyanudin bin Badawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dan bagaimana kejadian tersebut terjadi namun saksi dihubungi oleh saksi Hirlian jika saksi Hirlian telah dipukul oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua saksi yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan dan saksi Hirlian sedang mengajukan laporan di Polres OKU Selatan terkait dengan perbuatan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah saksi menemui saksi Hirlian di Polres OKU Selatan, saksi menemani saksi Hirlian untuk melakukan visum di RSUD Muaradua;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hirlian, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian dikarenakan Terdakwa I tidak senang dengan sikap saksi Hirlian yang ingin menebus tanah yang telah dijual Terdakwa I kepada Zulyani, sehingga terjadi perdebatan dan akhirnya terjadi pemukulan terhadap saksi Hirlian;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, benjol di kepala, sakit di bagian leher dan luka di tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar;

3. Armiana binti Hasim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dan bagaimana kejadian tersebut terjadi namun saksi Hirlian memberitahukan kepada saksi jika saksi Hirlian telah dipukul oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret



2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hirlian, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian dikarenakan Terdakwa I tidak senang dengan sikap saksi Hirlian yang ingin menebus tanah yang telah dijual Terdakwa I kepada Zulyani, sehingga terjadi perdebatan dan akhirnya terjadi pemukulan terhadap saksi Hirlian;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, benjol di kepala, sakit di bagian leher dan luka di tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar;

4. Ramlan Muid bin Abdul Muid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dan bagaimana kejadian tersebut terjadi namun saksi Hirlian memberitahukan kepada saksi jika saksi Hirlian telah dipukul oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hirlian, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian dikarenakan Terdakwa I tidak senang dengan sikap saksi Hirlian yang ingin menebus tanah yang telah dijual Terdakwa I kepada Zulyani, sehingga terjadi perdebatan dan akhirnya terjadi pemukulan terhadap saksi Hirlian;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu adalah saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, benjol di kepala, sakit di bagian leher dan luka di tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar;

5. Rahman bin Mukti (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hirlian mengalami pemukulan di bagian wajah dan di bagian tubuh lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua



saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hirlian datang ke rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saksi dan Sukman, kemudian dengan nada agak keras, saksi Hirlian menanyakan kepada Terdakwa I perihal tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I kepada Zulyani, karena saksi Hirlian mengatakan akan menebus uang tersebut, namun Terdakwa I tidak setuju karena tanah tersebut telah dijual dan Terdakwa I sudah menerima uang panjar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya yasinan peringatan 100 hari meninggalnya orang tua Terdakwa I, namun saksi Hirlian tetap tidak sepakat jika tanah tersebut dijual, sehingga saksi Hirlian pun memukul tangan Terdakwa I, kemudian saksi Hirlian mengeluarkan gerakan seperti hendak mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian secara tiba-tiba kejadian pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Hirlian pun terjadi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas siapa saja dan apa yang dilakukannya, namun yang saksi lihat Terdakwa II mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri saksi Hirlian, kemudian Rian merangkul leher saksi Hirlian, Veven dan Dandi memukul dan menendang saksi Hirlian, namun saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III secara pasti karena tertutupi oleh tubuh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, memar di bagian wajah, kepala dan hidung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi Hirlian di bagian atas karena rumah tersebut berbentuk panggung, dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah benar;

6. Anak Saksi Dandi Saputra bin Rusadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hirlian mengalami pemukulan di bagian wajah dan di bagian tubuh lainnya yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Anak Saksi



pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hirlian datang ke rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saksi Rahman dan Sukman, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi, Veven dan Rian juga ada di rumah tersebut, kemudian dengan nada agak keras, saksi Hirlian menanyakan kepada Terdakwa I perihal tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I kepada Zulyani, karena saksi Hirlian mengatakan akan menebus uang tersebut, namun Terdakwa I tidak setuju karena tanah tersebut telah dijual dan Terdakwa I sudah menerima uang panjar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya yasinan peringatan 100 hari meninggalnya orang tua Terdakwa I, namun saksi Hirlian tetap tidak sepakat jika tanah tersebut dijual, sehingga saksi Hirlian pun memukul tangan Terdakwa I, kemudian saksi Hirlian mengeluarkan gerakan seperti hendak mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian secara spontan Terdakwa II menangkap tangan saksi Hirlian untuk mengamankan pisau tersebut, selanjutnya secara tiba-tiba kejadian pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi Hirlian pun terjadi;
- Bahwa Terdakwa I hanya memegang tangan kanan saksi Hirlian pada saat Rian merangkul leher saksi Hirlian, Terdakwa II memegang tangan kiri saksi Hirlian dan menendang kaki kanan saksi Hirlian dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, Terdakwa III memukul di bagian kepala dan wajah saksi Hirlian sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Veven dan Anak Saksi memukul bagian badan saksi Hirlian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, memar di bagian wajah, kepala dan hidung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi Hirlian di bagian atas karena rumah tersebut berbentuk panggung, dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, para Terdakwa memberikan keterangan yang disampaikan oleh Anak Saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian di dalam rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hirlian datang ke rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saksi Rahman dan Sukman, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi, Veven dan Rian juga ada di rumah tersebut, kemudian dengan nada agak keras, saksi Hirlian menanyakan kepada Terdakwa I perihal tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I kepada Zulyani, karena saksi Hirlian mengatakan akan menebus uang tersebut, namun Terdakwa I tidak setuju karena tanah tersebut telah dijual dan Terdakwa I sudah menerima uang panjar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya yasinan peringatan 100 hari meninggalnya orang tua Terdakwa I, namun saksi Hirlian tetap tidak sepakat jika tanah tersebut dijual, karena Terdakwa I tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan saksi Hirlian, karena orang tua saksi Hirlian sudah pikun sehingga tidak begitu memahami perihal tanah, selanjutnya karena emosi, saksi Hirlian pun memukul tangan Terdakwa I, kemudian saksi Hirlian mengeluarkan gerakan seperti hendak mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian secara spontan Terdakwa II menangkap tangan saksi Hirlian untuk mengamankan pisau tersebut, kemudian saksi Hirlian berontak sekuat tenaga, sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, Veven, Rian dan Anak Saksi Dandi pun ikut memegang dan memukul saksi Hirlian;
- Bahwa Terdakwa I hanya memegang tangan kanan saksi Hirlian pada saat Rian merangkul leher saksi Hirlian, Terdakwa II memegang tangan kiri saksi Hirlian dan menendang kaki kanan saksi Hirlian dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, Terdakwa III memukul di bagian kepala dan wajah saksi Hirlian sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Veven dan Anak Saksi memukul bagian badan saksi Hirlian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, memar di bagian wajah, kepala dan hidung;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi Hirlian di bagian atas karena rumah tersebut berbentuk panggung, dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena pintu rumah dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum et Repertum Nomor 445.4/08/RSUD/OKUS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hirlian bin Arifin, dengan kesimpulan terhadap saksi Hirlian ditemukan lebam, luka lecet, dan memar akibat persentuhan benda tumpul, dan cedera tersebut mengakibatkan luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih di bagian depan terdapat tulisan FLY EMIRATES;
- 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang warna hitam bermerk "GLACER ORIGINAL JACKET";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang mata pisau lebih kurang 18 cm dan panjang keseluruhan lebih kurang 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian di dalam rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hirlian datang ke rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saksi Rahman dan Sukman, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi Dandi, Veven dan Rian juga ada di rumah tersebut, kemudian dengan nada agak keras, saksi Hirlian menanyakan kepada Terdakwa I perihal tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I kepada Zulyani, karena saksi Hirlian mengatakan akan menebus uang tersebut, namun Terdakwa I tidak



setuju karena tanah tersebut telah dijual dan Terdakwa I sudah menerima uang panjar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya yasinan peringatan 100 hari meninggalnya orang tua Terdakwa I, namun saksi Hirlian tetap tidak sepakat jika tanah tersebut dijual, karena Terdakwa I tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan saksi Hirlian, mengingat orang tua saksi Hirlian sudah pikun sehingga tidak begitu memahami perihal tanah, selanjutnya karena emosi, saksi Hirlian pun memukul tangan Terdakwa I, kemudian saksi Hirlian mengeluarkan gerakan seperti hendak mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian secara spontan Terdakwa II menangkap tangan saksi Hirlian untuk mengamankan pisau tersebut, kemudian saksi Hirlian berontak sekuat tenaga, sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, Veven, Rian dan Anak Saksi Dandi pun ikut memegang dan memukul saksi Hirlian;

- Bahwa Terdakwa I hanya memegang tangan kanan saksi Hirlian pada saat Rian merangkul leher saksi Hirlian, Terdakwa II memegang tangan kiri saksi Hirlian dan menendang kaki kanan saksi Hirlian dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, Terdakwa III memukul di bagian kepala dan wajah saksi Hirlian sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Veven dan Anak Saksi Dandi memukul bagian badan saksi Hirlian;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, memar di bagian wajah, kepala dan hidung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah orang tua saksi Hirlian di bagian atas karena rumah tersebut berbentuk panggung, dan tidak dapat dilihat oleh orang lain karena pintu rumah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445.4/08/RSUD/OKUS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hirlian bin Arifin, dengan kesimpulan terhadap saksi Hirlian ditemukan lebam, luka lecet, dan memar akibat persentuhan benda tumpul, dan cedera tersebut mengakibatkan luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Rusadi bin Rahim, Terdakwa II bernama Pebrianto bin Rusadi, dan Terdakwa III bernama Didi Herwansyah bin Rusadi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian di dalam rumah orang tua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Hirlian datang ke rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan, kemudian bertemu dengan Terdakwa I, saksi Rahman dan Sukman, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Anak Saksi Dandi, Veven dan Rian juga ada di rumah tersebut, kemudian dengan nada agak keras, saksi Hirlian menanyakan kepada Terdakwa I perihal tanah yang telah dijual oleh Terdakwa I kepada Zulyani, karena saksi Hirlian mengatakan akan menebus uang tersebut, namun Terdakwa I tidak setuju karena tanah tersebut telah dijual dan Terdakwa I sudah menerima uang panjar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya yasinan peringatan 100 hari meninggalnya orang tua Terdakwa I, namun saksi Hirlian tetap tidak sepakat jika tanah tersebut dijual, karena Terdakwa I tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan saksi Hirlian, mengingat orang tua saksi Hirlian sudah pikun sehingga tidak begitu memahami perihal tanah, selanjutnya karena emosi, saksi Hirlian pun memukul tangan Terdakwa I, kemudian saksi Hirlian mengeluarkan gerakan seperti hendak mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, kemudian secara spontan Terdakwa II menangkap tangan saksi Hirlian untuk mengamankan pisau tersebut, kemudian saksi Hirlian berontak sekuat tenaga, sehingga Terdakwa I, Terdakwa III, Veven, Rian dan Anak Saksi Dandi pun ikut memegang dan memukul saksi Hirlian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Hirlian mengalami luka memar di bagian mata sebelah kanan, memar di bagian wajah, kepala dan hidung yang dibuktikan dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445.4/08/RSUD/OKUS/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Yuliana Flavia, selaku dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Hirlian bin Arifin, dengan kesimpulan terhadap saksi Hirlian ditemukan lebam, luka lecet, dan memar akibat persentuhan benda tumpul, dan cedera tersebut mengakibatkan luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB di dalam rumah orang tua saksi Hirlian yang beralamat di Pasar Senin, Desa Pulau Beringin Utara, Kec. Pulau Beringin, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I hanya memegang tangan kanan saksi Hirlian pada saat Rian merangkul leher saksi Hirlian, Terdakwa II memegang tangan kiri saksi Hirlian dan menendang kaki kanan saksi Hirlian dengan menggunakan kaki sebelah kanannya, Terdakwa III memukul di bagian kepala dan wajah saksi Hirlian sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Veven dan Anak Saksi Dandi memukul bagian badan saksi Hirlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Terdakwa I tidak ikut memukul saksi Hirlian namun perbuatan Terdakwa I yaitu memegang tangan kanan saksi Hirlian pada saat Rian merangkul leher saksi Hirlian tersebut bertujuan agar saksi Hirlian tidak berontak dan melakukan perlawanan, sehingga Terdakwa III, Veven, dan Anak Saksi Dandi menjadi lebih leluasa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Hirlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Hirlian, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih di bagian depan terdapat tulisan FLY EMIRATES, 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang warna hitam bermerk "GLACER ORIGINAL JACKET", dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang mata pisau lebih kurang 18 cm dan panjang keseluruhan lebih kurang 30 cm yang telah disita dari saksi Hirlian bin Arifin dan merupakan kepunyaan saksi Hirlian bin Arifin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hirlian bin Arifin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rusadi bin Rahim, Terdakwa II Pebrianto bin Rusadi, dan Terdakwa III Didi Herwansyah bin Rusadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih di bagian depan terdapat tulisan FLY EMIRATES;
 - 1 (satu) lembar jaket kulit lengan panjang warna hitam bermerk "GLACER ORIGINAL JACKET";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung yang terbuat dari kain warna hitam dengan panjang mata pisau lebih kurang 18 cm dan panjang keseluruhan lebih kurang 30 cm;

Dikembalikan kepada saksi Hirlian bin Arifin;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum.

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 556/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)